



P U T U S A N

Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Faizal Bin Makkaraeng Alias Attes;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Salahutu Irg. 48/5B Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Muh. Faizal Bin Makkaraeng Alias Attes ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

*Halaman 1 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang anak panah busur dari besi ujungnya runcing dan di sisi lainnya terdapat tali plastik warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa yang menuju ke Cafe floom bertempat di jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar yang sementara berjalan sambil membawa 1 (satu) buah anak panah busur beserta dengan ketapelnya kemudian terdakwa melihat sdr.ALDY dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah busur tersebut dengan menggunakan ketapelnya kemudian melontarkannya ke arah sdr. ALDY yang mengenai tiang listrik yang berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi MUHAMMAD

*Halaman 3 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDY yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur dan menuju ke Jalan Sukaria Kota Makassar dan membuang 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang diikat karet berwarna kuning ke kali hingga akhirnya pada hari senin tanggal 31 Juni 2022 terdakwa yang berada di parkir mini market indomaret Jalan Landak Kota Makassar berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian dari Polsek Mamajang Kota Makassar selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah, terdakwa kemudian mengakui miliknya yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penyerangan kepada sdr. ALDY, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang anak panah busur dari besi ujungnya runcing dan di sisi lainnya terdapat tali plastik warna merah

Halaman 4 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Keterangan Saksi SUNALDI, dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan:
  - Bahwa benar, saksi mengerti ketika dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam jenis busur yang dilakukan oleh terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi menerima telepon oleh pak Bimmas Polsek mamajang yaitu AIPTU FAISAL dan mengatakan ada keributan di jalan onta lama makassar depan Cafe Floom , sehingga ketika saksi mengetahui hal tersebut saksi kemudian menemui AIPTU FAISAL di jalan onta lama makassar, dan setelah tiba di jalan onta lama makassar AIPTU FAISAL menyerahkan 1 buah anak panah/busur yang ujungnya terdapat tali warna merah kepada saksi dan AIPTU FAISAL memberitahukan kepada saksi bahwa yang melepaskan 1 buah anak panah/busur tersebut seorang lelaki berboncengan dan menurutnya AIPTU FAISAL salah satu dari mereka bernama Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES.Kemudian saksi mencari keberadaan dari Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES telah tertangkap dan setelah diperlihatkan anak panah/busur yang ditemukan di cafe floom jalan

Halaman 5 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onta lama Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES  
mengakuinya bahwa busur tersebut adalah miliknya;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yakni berupa 1 (satu) buah anak panah busur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2) Saksi MUH.ARDY, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi mengerti ketika dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara membawa senjata tajam jenis busur yang dilakukan oleh terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi menerima telepon oleh pak Bimmas Polsek mamajang yaitu AIPTU FAISAL dan mengatakan ada keributan di jalan onta lama makassar depan Cafe Floom , sehingga ketika saksi mengetahui hal tersebut saksi kemudian menemui AIPTU FAISAL di jalan onta lama makassar, dan setelah tiba di jalan onta lama makassar AIPTU FAISAL menyerahkan 1 buah anak panah/busur yang ujungnya terdapat tali warna merah kepada saksi dan AIPTU FAISAL memberitahukan kepada saksi bahwa yang melepaskan 1 buah anak panah/busur tersebut seorang lelaki berboncengan dan menurutnya AIPTU FAISAL salah satu dari mereka bernama Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES.Kemudian saksi mencari keberadaan dari Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wita Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES telah tertangkap dan setelah diperlihatkan anak panah/busur yang ditemukan di cafe floom jalan

Halaman 6 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onta lama Lelaki. MUH.FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES  
mengakuinya bahwa busur tersebut adalah miliknya;

- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yakni berupa 1 (satu) buah anak panah busur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh  
Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah didengar  
pula keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di lakukan pemeriksaan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan kasus membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai senjata tajam / senjata penusuk jenis busur beserta dengan alat pelontarnya yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa ketika berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa yang menuju ke Cafe floom bertempat di jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar yang sementara berjalan sambil membawa 1 (satu) buah anak panah busur beserta dengan ketapelnya kemudian terdakwa melihat sdr.ALDY dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah busur tersebut dengan menggunakan ketapelnya kemudian melontarkannya ke arah sdr. ALDY yang mengenai tiang listrik yang berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARDY yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur

*Halaman 7 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke Jalan Sukaria Kota Makassar dan membuang 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang diikat karet berwarna kuning ke kali hingga akhirnya pada hari senin tanggal 31 Juni 2022 terdakwa yang berada di parkir mini market indomaret Jalan Landak Kota Makassar berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian dari Polsek Mamajang Kota Makassar selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah, terdakwa kemudian mengakui miliknya yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penyerangan kepada sdr. ALDY, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya memiliki/menguasai senjata tajam berupa anak panah dan pelontarnya tersebut tujuannya adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar;
- Bahwa benar berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa yang menuju ke Cafe floom bertempat di jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar yang sementara berjalan sambil membawa 1 (satu) buah anak panah busur beserta dengan ketapelnya

Halaman 8 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat sdr.ALDY dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah busur tersebut dengan menggunakan ketapelnya kemudian melontarkannya ke arah sdr. ALDY yang mengenai tiang listrik yang berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARDY yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur dan menuju ke Jalan Sukaria Kota Makassar dan membuang 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang diikat karet berwarna kuning ke kali hingga akhirnya pada hari senin tanggal 31 Juni 2022 terdakwa yang berada di parkir mini market indomaret Jalan Landak Kota Makassar berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian dari Polsek Mamajang Kota Makassar selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali raphia warna merah, terdakwa kemudian mengakui miliknya yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penyerangan kepada sdr. ALDY, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali raphia warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki/menguasai senjata tajam berupa anak panah dan pelontarnya tersebut tujuannya adalah untuk menjaga diri.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)

*Halaman 9 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “BarangSiapa”;
2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Ad. 1). Unsur “BarangSiapa”

Bahwa terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Bahwa terdakwa MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van barheit dari seseorang yang melakukan delik.

*Halaman 10 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUH. FAIZAL Bin MAKKARAENG Alias ATTES, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur "BarangSiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2).Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 21.05 WITA bertempat di Cafe floom jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar ketika berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa yang menuju ke Cafe floom bertempat di jalan Onta Lama No. 70 Kel. Bonto Biraeng Kec. Mamajang Kota Makassar yang sementara berjalan sambil membawa 1 (satu) buah anak panah busur beserta dengan ketapelnya kemudian terdakwa melihat sdr.ALDY dan langsung mengarahkan 1 (satu) buah busur tersebut dengan menggunakan ketapelnya kemudian melontarkannya ke arah sdr. ALDY yang mengenai tiang listrik yang berada di pinggir jalan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARDY yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk mengejar terdakwa namun terdakwa berhasil kabur dan menuju ke Jalan Sukaria Kota Makassar dan membuang 1 (satu) buah alat pelontar/ketapel yang

*Halaman 11 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diiikat karet berwarna kuning ke kali hingga akhirnya pada hari senin tanggal 31 Juni 2022 terdakwa yang berada di parkir mini market indomaret Jalan Landak Kota Makassar berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian dari Polsek Mamajang Kota Makassar selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi terdapat tali rapih warna merah, terdakwa kemudian mengakui miliknya yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penyerangan kepada sdr. ALDY, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Mamajang Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terpenuhi maka dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal ini dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama jalannya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP,

*Halaman 12 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka terdapat cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang anak panah busur dari besi ujungnya runcing dan di sisi lainnya terdapat tali plastik warna merah

Oleh karena dikawatirkan akan dipergunakan lagi maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

*Halaman 13 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Faizal Bin Makkaraeng Alias Attes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Muh. Faizal Bin Makkaraeng Alias Attes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang anak panah busur dari besi ujungnya runcing dan di sisi lainnya terdapat tali plastik warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami: **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.** dan **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **ROSANNY NOVIANTY NIKA, S.H.** sebagai Panitera-

Halaman 14 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri **IRTANTO HADI SAPUTRA, SH. M.H.** sebagai Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**R. Mohammad fadjarisman, S.H.,M.H**

**Johnicol Richard Frans Sine, S.H**

**Timotius Djemey, S.H**

Panitera-Pengganti,

**Rosanny Novianty Nika, S.H**

Halaman 15 Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)